

**IMPLEMENTASI MEMBACA TAKLIK TALAK DALAM
PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP
UPAYA PERLINDUNGAN KAUM WANITA (ISTRI)
DI KUA KECAMATAN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**JANATUN UMAH
NIM 94312123**

DIBAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. SUPRIATNA**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M / 1422 H**

ABSTRAK

Taklik talak bukan merupakan suatu syarat pernikahan, namun Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar di dalam pernikahan dibacakan taklik talak (Maklumat Kementerian Agama No.3/1953). Dalam prakteknya ketika calon mempelai perempuan ditanya pada waktu pemeriksaan sebelum nikah, apakah mempelai laki-laki mengucapkan taklik talak atau tidak, hamper dapat dipastikan mereka selalu menjawab dibacakan. Demikian juga naib (penghulu) menawarkan pada mempelai laki-laki untuk membacakan taklik talaknya pada umumnya tawaran itu diterima dan diucapkan sendiri dihadapan istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan obyek penelitiannya di KUA Kec. Wirobrajan dan subyek penelitiannya pasangan yang melaksanakan perkawinan di kec. Wirobrajan tahun 1993 dengan menggunakan populasi dan sample. Dat yang dihimpun dalam penelitian ini dari data lapangan (primer) yang meliputi para informan sebanyak 4 personel, dan dokumentasi, sedang data sekundernya berupa buku-buku kepustakaan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh adalah metode diskriptif analitik.

Mayoritas masyarakat kecamatan Wirobrajan membaca taklik talak sesudah akad nikahnya, yaitu dari jumlah 179 perkawinan hanya ada satu pasangan yang tidak membaca taklik talak. Hal ini karena sebagian besar mereka telah mengetahui dan memahami makna tujuan dan manfaat taklik talak. Pelaksanaan taklik talak dalam upaya melindungi kaum wanita (istri) di kecamatan Wirobrajan cukup efektif. Hal ini terbukti dengan jumlah perceraian yang disebabkan pelanggaran taklik talak relatif kecil yaitu 0.027 % dari jumlah keseluruhan yang melaksanakan perkawinan dengan membaca taklik talak.

Key word: implementasi, membaca, taklik talak, perkawinan

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

H a l : Skripsi
Saudari Janatun Umayah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami teliti, koreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya terhadap isi skripsi saudari :

N a m a : Janatun Umayah
N I M : 94312123
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Peradilan Agama
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MEMBACA TAKLIK TALAK DALAM
PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP
UPAYA PERLINDUNGAN KAUM WANITA (ISTRI) DI
KUA KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA
YOGYAKARTA

maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasah fakultas
Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil akhir 1422

29 Agustus 2001

Pembimbing I



Drs. Supriatna

NIP: 150 204 357

Fatma Amilia, S.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Janatun Umayah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami teliti, koreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Janatun Umayah
NIM : 94312123
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Peradilan Agama
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MEMBACA TAKLIK TALAK DALAM
PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP
UPAYA PERLINDUNGAN KAUM WANITA (ISTRI) DI
KUA KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA
YOGYAKARTA

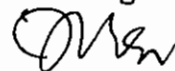
inaka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasah fakultas
Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil akhir 1422
29 Agustus 2001

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag.
NIP: 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
IMPLEMENTASI MEMBACA TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN
DAN RELEVANSINYA TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KAUM
WANITA (ISTRI) DI KUA KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA
YOGYAKARTA

yang di susun oleh :

JANATUN UMAH
NIM. 94312123

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 31 Agustus 2001
M / 11 Jumadil Akhir 1422 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1422 H.
31 Agustus 2001 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.

NIP. 150 088 756

Pembimbing I

DRS. SUPRIATNA

NIP. 150 204 357

Penguji I

DRS. SUPRIATNA

NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

DRS. SLAMET KHLMI

NIP. 150 252 260

Pembimbing II

FATMA AMILIA, S.Ag.

NIP. 150 277 618

Penguji II

DRS. PARTO DJUMENO

NIP. 150 071 106

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI MEMBACA TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KAUM WANITA (ISTRI) DI KUA KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA" ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang menunjukkan manusia kepada jalan yang benar.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna selaku Pembimbing I dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag. selaku pembimbing II yang penuh keihlasan dan kesungguhan berkenan membimbing penyusunan skripsi ini.
3. Suami yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, juga anakku tersayang yang mau mengerti keadaan ibunya.

4. Ibu dan kakak-kakak tercinta yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Tidak lupa pula semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penyusun memohon agar rahmat dan berkah-Nya dilimpahkan kepada semua pihak yang telah membantu, sebagai imbalan yang semestinya.

Selain itu, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 4 Jumadil akhir 1422

24 Agustus 2001

Penyusun



Janatun Umayah

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el

م	mīm	م	'em
ن	nūn	ن	'en
و	waw	و	w
هـ	hā'	هـ	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	ي	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis !

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fīr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
ي	kasrah	ditulis	i
و	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم
اعدت
لنن شكرتم

Ditulis
ditulis
ditulis

a'antum
u'addat
la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sumah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II : LANDASAN TEORITIS TENTANG IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KAUM WANITA (ISTRI)	
A. Pembahasan Tentang Taklik Talak	19
1. Pengertian Taklik Talak	19

		2. Dasar Hukum dan Pendapat Ulama Tentang Taklik`	
		Talak	22
		3. Pelaksanaan Taklik Talak di Indonesia	26
	B.	Peranan Suami Bagi Istri Dalam Kehidupan	
		Rumah Tangga	29
		1. Kedudukan Suami Istri dalam Rumah Tangga ..	29
		2. Upaya Perlindungan Bagi Kaum Wanita (Istri) dalam	
		Rumah Tangga	31
	C.	Pengaruh Membaca Taklik Talak Terhadap Upaya	
		Perlindungan Kaum Wanita (Istri)	38
BAB	III	: PELAKSANAAN PENELITIAN	42
		A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
		B. Frekuensi Angka Perkawinan di Kecamatan	
		Wirobrajan pada Tahun 1993	53
		C. Frekuensi Angka Perceraian pada Tahun 1994-2001	
		yang Perkawinannya Dilaksanakan pada Tahun 1993..	55
		D. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Tahun	
		1994 - 2001	56
BAB	IV	: ANALISA DATA	60
		A. Analisa Tentang Implementasi Taklik Talak dalam	
		Perkawinan di Kecamatan Wirobrajan	60
		B. Analisa Efektifitas Taklik Talak Terhadap	

	Upaya Perlindungan Kaum Wanita (Istri)	64
BAB	V : PENUTUP	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN-LAMPIRAN :		
I	Terjemahan teks Arab	I
II	Biografi Ulama	III
III	Pedoman Wawancara	IV
IV	Daftar Nama Informen	VI
V	Surat Ijin Penelitian	VII
VI	Berkas Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	XV
VII	Curriculum Vitae	XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fitrah manusia adalah adanya hubungan tarik menarik yang alami antara pria dan wanita, sehingga tidak bisa disangkal lagi bahwa hasrat terbesar bagi pria maupun wanita ketika mencapai usia dewasa mempunyai keinginan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini merupakan anugrah Allah yang patut untuk disyukuri, karena perkawinan ibarat tali Allah yang menambatkan dua hati antara seorang pria dan wanita yang mampu melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Perkawinan merupakan salah satu sumnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan karena dengan perkawinan itu akan melahirkan keturunan sebagai generasi pelangsung kehidupan di bumi ini.

¹⁾ Al-Rūm (30): 21

Perkawinan yang abadi dan diliputi oleh rasa kasih sayang adalah disyariatkan oleh agama. Rasa kasih sayang akan membuat pasangan hidup bahagia, sehingga akan tercipta rumah tangga yang tentram dan damai, yang merupakan idaman bagi setiap pasangan suami istri dalam mendayung bahtera kehidupan rumah tangganya.

Namun demikian untuk meraih idaman yang sangat menyejukkan hati tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi memerlukan aturan main yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan dari kedua belah pihak. Tanpa adanya kesungguhan dan keikhlasan bukan kebahagiaan serta ketentraman yang akan mereka peroleh tetapi justru tidak mustahil jika penderitaan dan kesengsaraanlah yang akan mereka raih.

Dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi benturan-benturan bagi pasangan suami istri tersebut, yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan percekocokan antara keduanya. Hal ini mungkin dapat terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami istri, tidak adanya saling percaya di antara keduanya, tetapi juga bisa terjadi karena munculnya sikap atau kondisi di mana suami sudah meninggalkan tanggung jawab terhadap kewajiban selaku kepala rumah tangga atau kondisi istri yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Kondisi tersebut kadang-kadang masih bisa diselesaikan dengan jalan damai sehingga antara keduanya menjadi rukun kembali. Tetapi ada kalanya perselisihan dan percekocokannya tersebut

menjadi berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi. Apabila perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang bahagia, sejahtera seperti yang disyari'atkan oleh agama pasti tidak akan terwujud. Lebih ditakutkan lagi apabila perpecahan suami istri tersebut akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak.²⁾

Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan, agar rumah tangga tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah hilang dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan kelangsungan hidup berumah tangga, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi.³⁾

Meskipun agama Islam tetap membolehkan adanya perceraian tetapi hal ini bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, akan tetapi Islam tetap memandangnya sebagai suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁴⁾ Bagaimanapun juga perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi :

²⁾ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 95

³⁾ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 145

⁴⁾ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 96

» ابغض الرجال إلى الله الطلاق

Salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga yaitu karena salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya. Hal ini banyak sekali terjadi, karena hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga tidak dijalankan dengan semestinya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya, maka dapat ditunggu saat kehancurannya.

Allah telah menciptakan laki-laki dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan kaum wanita, paling tidak dalam hal kekuatan fisiknya dan kewajiban untuk menafkahi. Kelebihan inilah hingga Allah SWT. memberikan tugas serta tanggung jawab yang lebih berat yaitu sebagai pemimpin dan pelindung serta pembela kaum wanita.

Untuk itu sebagai sarana pendidikan agar suami lebih mengerti akan kewajibannya terhadap istri, maka pemerintah melembagakan taklik talak. Dalam syari'at Islampun sudah menentukan secara terperinci hak istri akan suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Adapun taklik talak itu sendiri adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu. Dengan adanya sistem taklik talak diharapkan nasib istri

²⁾ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, Bab fi Karahiyah attalaq, Editor M. Muhyidin 'Abdu Al-Hamid (Cairo: Dar al-Fikr, t.t), II : 255 Hadis no 2177, hadis riwayat Ahmad bin yunus dari Muharrib.

dan kedudukannya dapat diperbaiki dan upaya untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya dapat lebih terjamin sehingga diharapkan dapat terjagalah kelestarian dan keutuhan rumah tangga tersebut.

Meski taklik talak bukan merupakan suatu syarat namun Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar di dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak (Maklumat Kementerian Agama no. 3/ 1953)⁶⁾

Dalam prakteknya ketika calon mempelai perempuan ditanya pada waktu pemeriksaan sebelum nikah, apakah mohon agar mempelai laki-laki mengucapkan taklik talak atau tidak, hampir dapat dipastikan mereka selalu menjawab mohon dibacakan. Demikian juga naib (penghulu) menawarkan pada mempelai laki-laki untuk membacakan taklik talaknya pada umumnya tawaran itu diterima dan mempelai laki-laki mengucapkan sendiri dihadapan istri.⁷⁾

Dari adanya harapan yang melatar belakangi pengaturan taklik talak di atas penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara langsung, bagaimana efektifitas pelaksanaan taklik talak dalam perkawinan dalam upaya untuk melindungi kaum wanita di kecamatan Wirobrajan. Alasan penyusun mengambil tempat penelitian di kecamatan Wirobrajan karena menurut data awal alasan cerai di Pengadilan agama karena sebab pelanggaran taklik talak cukup tinggi. Di samping hal tersebut karena penduduk di kecamatan Wirobrajan sangat kompleks,

⁶⁾ Sidik Sudarsono, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Fa. Dara, 1965), hlm. 74-75

⁷⁾ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), hlm. 228

banyak penduduk imigran sehingga pengaruh kehidupan sosial banyak mempengaruhi penduduk setempat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi membaca taklik talak di dalam akad perkawinan di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
2. Bagaimanakah efektifitas taklik talak dalam upayanya untuk melindungi kaum wanita di kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka di antara tujuan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi membaca taklik talak dalam akad perkawinan di kecamatan Wirobrajan Yogyakarta
- b. Untuk menjelaskan bagaimana efektifitas taklik talak dalam upayanya untuk melindungi kaum wanita di kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya diharapkan dapat berguna bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis : dapat menjadi sumbangan bahan pemikiran untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang munakahat bagi mahasiswa dan masyarakat.
- b. Secara praktis: pembahasan ini dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim dan pihak lain yang terkait dalam penyelesaian masalah yang menyangkut pelaksanaan taklik talak.

D. Telaah Pustaka

Menurut H. Sulaiman Rasyid, "Perkawinan yaitu aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim".⁸⁾

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, "Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat tertentu".⁹⁾

Perkawinan menurut UU No. 1/1974 pasal 1 adalah " ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

⁸⁾ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 17 (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 355

⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1987), hlm.7

Menurut Ahmad Azhar Basyir, MA. perkawinan adalah : “Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan cara diridloi Allah”.¹⁰⁾

Tujuan yang mulia dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya harus diupayakan semaksimal mungkin oleh semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan agar kebahagiaan yang diidam - idamkan dapat terwujud. Agar rumah tangga dapat terjalin dengan kebahagiaan maka perlu dipenuhinya kebutuhan hidup baik material maupun immaterial. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka jalinan perkawinan yang telah dibentuk dapat goyah dan pada gilirannya terjadilah perceraian.

Di antara azas-azas perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

1. Bahwa perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹¹⁾

¹⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1977), hlm. 11

¹¹⁾ *Penjelasan Umum Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, angka 4

Dari kedua prinsip tersebut nampak bahwa Undang-undang perkawinan melindungi kepentingan dan hak-hak pihak istri. Karena bagaimanapun juga kehadiran istri sangat menentukan dalam kelanjutan dan kedamaian hubungan rumah tangga. Undang-undang tersebut juga telah memberikan liak kepada istri jika ia memang tidak bisa mempertahankan hubungan perkawinan, maka ia bisa mengadukan hal tersebut pada pengadilan untuk dijatuhkannya putusan perceraian. Bahkan sedari awal, setelah adanya akad nikah, suami diperkenankan membaca ta'lik talak sebagai suatu perjanjian.

Sigat ta'lik talak yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- a. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- b. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- c. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
- d. atau saya membiarkan /atau tidak mempedulikan istri saya itu enam bula lamanya

Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama, atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya , maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”.¹²⁾

Adanya taklik talak menurut Soemiyati bukanlah merupakan keharusan. Namun hampir pada setiap pelaksanaan akad nikah suami mengucapkan (mengikrarkan) taklik talak. Taklik talak sebagai pernyataan janji suami kepada

¹²⁾ Surniyati, *Hukum Perkawinan*, hlm. 109-110

istrinya dengan berbagai syarat yang digantungkan diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak istri supaya tidak dianiaya oleh suami.¹³⁾

Menurut H. Sulaiman Rasjid, taklik talak adalah hukumnya makruh, sesuai dengan hukum asalnya. Namun kalau dengan adanya taklik talak itu akan membawa adanya kerusakan atau kekacauan, maka hukumnya haram.¹⁴⁾

Beliau menyayangkan adanya taklik talak dalam hampir setiap acara akad nikah dan menyatakan bahwa:

“.....sungguh amat sayang dan kecewa hati bila memikirkan taklik yang telah berlaku di Indonesia. Barang siapa yang kawin dianjurkan menta’liqkan talaq istrinya yang baru dinikahnya itu. Sedangkan keadaan yang telah terjadi dari sebab beberapa macam ta’liq yang dianjurkan tadi amat menyedihkan umat Islam sehingga banyak perceraian yang dengan semata-mata kehendak hawa nafsu istri yang sedang mabuk marah. Terjadi hal yang tidak diinginkan oleh karena kekurangan keinsafan yang memberi hukum serta karena picik pengetahuannya.¹⁵⁾

Menurut As-Sayyid Sabiq ta’liq ada dua macam :

“Ta’liq dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan perbuatan atau menguatkan suatu khabar, dan ta’liq yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talaq bila telah terpenuhi syarat. Ta’liq ini disebut ta’liq bersyarat. Kedua ta’liq ini menurut jumhur ulama berlaku tetapi menurut Ibnu Hazm tidak syah.¹⁶⁾

¹³⁾ *Ibid.*

¹⁴⁾ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 386

¹⁵⁾ *Ibid* ; hlm. 378

¹⁶⁾ As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Moh Thalib (Bandung : Al-Ma’arif, 1990), VII : 39

Keberadaan taklik talak ini memang sepintas lalu tidak perlu dirisaukan. Sebab pada hakekatnya taklik talak hanyalah sekedar janji yang pemenuhannya tergantung beberapa syarat atau kejadian yang belum tentu terjadi. Menurut pengamatan penyusun seperti dalam skripsi sdr. Neli Aliyah yang berjudul “ Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian “ bahwa tingkat perceraian karena pelanggaran Taklik Talak sangat tinggi.¹⁷⁾ Akan tetapi skripsi ini belum menyinggung apa yang dikaji dalam skripsi yang penyusun buat.

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan penelitian kepustakaan, ketentuan diperbolehkannya mengadakan taklik talak adalah Al-Qur'an :

18)

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menguraikan tentang hukum taklik talak sebagai berikut:

“Talak yang mengandung arti janji dipandang tidak berlaku dan orang yang mengucap

kan diwajibkan membayar kifarat sumpah jika yang dijanjikan itu ternyata terjadi. Untuk taklik yang besyarat dianggap syah apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.¹⁹⁾

Syarat-syarat syahnya taklik talak menurut As- Sayyid Sabiq adalah :

¹⁷⁾ Neli Aliyah, Skripsi dengan judul *Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di P.A Brebes tahun 1993-1995)*

¹⁸⁾ Al-Isrā' (16) : 34

¹⁹⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 39

1. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi kemudian. Jika perkaranya telah ada pada saat diucapkannya ta'liq talaq, maka talaq tersebut dianggap tanjiz atau seketika berlaku.
2. Hendaknya istri pada saat diucapkannya akad dapat dijatuhi talaq
3. Ketika terjadinya perkara yang dita'liqkan istri berada dalam pemeliharaan suami.²⁰⁾

Taklik talak pada umumnya adalah talak yang digantungkan atau dikaitkan pada syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat itu telah ada maka jatuhlah talak yang digantungkan. Menurut hukum Indonesia taklik talak semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.²¹⁾

Apabila istri minta cerai dari suaminya dengan alasan suami meninggalkan istri pada dasarnya adalah permohonan karena terjadinya madarat pada istri. Untuk itu kemadaratan itu harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

22)

الضرر يزال

Kaidah ini menunjukkan bahwa kemadaratan telah terjadi. Apabila telah demikian halnya wajib untuk menghilangkan :

23)

لا ضرر ولا ضرار

²⁰⁾ *Ibid* ; hlm. 38

²¹⁾ Karnai Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 227

²²⁾ H. Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, cet. 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 97

²³⁾ Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 4 (Bandung : Al-Ma'arif, 1997), hlm. 516

Taklik talak tidak dapat dipisahkan dengan perceraian karena dalam KHI dikatakan bahwa taklik talak semacam janji talak. Apa yang dijanjikan terpenuhi maka dapat diajukan jadi alasan cerai.²⁴⁾

Seperti yang sudah diutarakan di atas taklik talak bertujuan memberikan perlindungan jika terjadi eksploitasi kepada salah satu pihak. Namun berbagai adat serta kelemahan birokrasi memang perlindungan itu kadang-kadang tidak lebih hanya merupakan tulisan di atas kertas. Secara hukum seseorang mempunyai hak atau suatu fasilitas atau perlindungan, tetapi dalam kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Namun sebaiknya kita tetap berfikir positif, artinya kita memang mengusahakan perlindungan yang betul-betul terjamin. Namun jika tidak berhasil, yang dikatakan hanya di atas kertaspun lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Siapa tahu suatu ketika ada perubahan sistem. Di samping itu kertas-kertas itu juga akan mempunyai arti psikologi jika nantinya ada persoalan tentang masalah individu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu

²⁴⁾ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1991 / 1998), hlm. 17

kasus.²⁵⁾ Dalam hal ini penyusun melacak data di lapangan untuk mengetahui implementasi membaca taklik talak dalam perkawinan dan relevansinya terhadap upaya perlindungan kaum wanita di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

2. Obyek Penelitian

Seperti telah dikemukakan di atas, penelitian yang dilakukan ini mengambil obyek di KUA Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta khususnya tentang pelanggaran taklik talak di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

3. Subyek Penelitian

Yang diperlakukan sebagai subyek penelitian adalah pasangan yang melaksanakan perkawinan di kecamatan Wirobrajan pada tahun 1993.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.²⁶⁾ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah segenap pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan ikrar taklik talak pada tahun 1993 di kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Adapun pasangan yang melakukan pernikahan pada tahun 1993 adalah 179 pasangan .

b. Sampel

²⁵⁾ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. 7 (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 72

²⁶⁾ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 77

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁷⁾ Dalam hal ini penyusun mengambil 4 responden berdasarkan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan-tujuan tertentu saja.²⁸⁾

2. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah bersumber dari data lapangan (data primer) yang meliputi :

- a. Para informen sebanyak 4 personel, yaitu satu informen dari kepala KUA kecamatan Wirobrajan dan 3 informen dari 3 kalurahan di kecamatan Wirobrajan.
- b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁹⁾ Data yang digali dari dokumentasi ini adalah Implementasi penggunaan ikrar taklik talak dalam perkawinan di kecamatan Wirobrajan, dan data sekitar perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh para suami.

Sedangkan sumber data sekundernya adalah kepustakaan yaitu menelusuri bacaan-bacaan pada perpustakaan dalam rangka mencari

²⁷⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 10 (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 117

²⁸⁾ *Ibid* ; hlm. 127

²⁹⁾ *Ibid* ; hlm. 234

keterangan-keterangan tentang buku serta bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁰⁾

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan, maka ada beberapa teknik atau metode yang digunakan yaitu :

a. Data Lapangan

Data lapangan ini diperoleh dengan jalan interview dan observasi. Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³¹⁾ Interview ini digunakan untuk mewawancarai responden mengenai pelaksanaan dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak.

Sedang observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³²⁾

b. Data Kepustakaan yaitu dengan cara menelusuri bacaan-bacaan dalam perpustakaan dalam rangka mencari buku-buku / bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.³³⁾

4. Teknik Analisis Data

³⁰⁾ Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 117

³¹⁾ *Ibid* ; hlm. 126

³²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 22 (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), II : 136

³³⁾ Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 126

Dalam mengolah data dan menganalisis data yang telah diperoleh baik data lapangan, maupun data kepustakaan, maka metode yang penyusun gunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah *metode diskriptifanalitis*. Dalam hal ini yang perlu digambarkan adalah bagaimana pelaksanaan taklik talak dilihat dari sudut intensitasnya maupun tingkat pelanggarnya sampai berapa persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikrar taklik talak apakah betul-betul efektif dalam memberikan perlindungan para istri ataukah tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusun memperoleh bentuk tulisan yang ilmiah sistematis dan kronologis, maka penyusun paparkan beberapa bab yang secara sistematis terurai sebagai berikut:

Bab pertama, skripsi ini diawali dengan bab pendahuluan, secara implisit pengertian merupakan pola awal untuk kesinambungan bagi bab-bab selanjutnya, karena dari bahasan dalam bab ini dapat diketahui kemana arah pembahasan dan pembatasan permasalahan yang ada. Dengan demikian terlebih dahulu penyusun memaparkan beberapa uraian yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teoritis tentang implementasi taklik talak sebagai upaya perlindungan kaum wanita yang meliputi tiga sub bab yakni : Pembahasan

tentang taklik talak yang meliputi pengertian taklik talak, dasar hukum dan pendapat para ulama tentang taklik talak, serta pelaksanaan taklik talak di Indonesia . Sedangkan pembahasan kedua tentang peranan suami bagi istri dalam kehidupan rumah tangga yang meliputi: kedudukan suami istri dalam rumah tangga, upaya perlindungan bagi kaum wanita (istri) dalam rumah tangga. Sedangkan pada sub tiga yaitu pembahasan tentang pengaruh ikrar taklik talak terhadap upaya perlindungan kaum wanita (istri).

Bab ketiga, berisi pemaparan berkaitan dengan taklik talak di kecamatan Wirobrajan yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, frekuensi angka perkawinan di kecamatan Wirobrajan pada tahun 1993, frekuensi angka perceraian pada tahun 1994 - 2001 yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 1993, faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Wirobrajan.

Bab keempat berisi analisis tentang implementasi taklik talak dalam perkawinan di kecamatan Wirobrajan Yogyakarta yang meliputi: analisis terhadap pelaksanaan taklik talak dalam perkawinan di kecamatan Wirobrajan Yogyakarta, analisis tentang efektifitas taklik talak terhadap upaya perlindungan bagi kaum wanita (istri) di kecamatan Wirobrajan Yogyakarta.

Bab kelima , bagian akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan uraian di atas maka secara garis besar penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mayoritas masyarakat di kecamatan Wirobrajan membaca taklik talak sesudah akad nikahnya, yaitu dari jumlah 179 perkawinan hanya ada satu pasangan yang tidak membaca taklik talak. Hal ini karena sebagian besar mereka telah mengetahui dan memahami makna, tujuan dan manfaat taklik talak.
2. Pelaksanaan taklik talak dalam upaya untuk melindungi kaum wanita (istri) di kecamatan Wirobrajan cukup efektif. Hal ini terbukti dengan jumlah perceraian yang disebabkan pelanggaran taklik talak relatif kecil yaitu 0,027 % dari jumlah keseluruhan yang melaksanakan perkawinan dengan membaca taklik talak. Dengan demikian menunjukkan bahwa taklik talak membawa pengaruh positif bagi suami dalam menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

B. Saran-Saran

1. Bagi suami istri hendaknya taklik talak dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan nasehat bagi mereka sehingga tercapai keluarga yang

bahagia, tenteram dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut maka suami istri harus lebih bersikap hati-hati dalam melakukan perbuatan sehari-hari karena ia sudah berjanji dalam ikrar taklik talak tersebut.

2. Hendaknya para petugas yang berkepentingan, dalam hal ini pegawai pencatat nikah atau para pemuka agama, memberikan penjelasan-penjelasan kepada calon mempelai laki-laki dan wanita tentang makna, tujuan dan manfaat diucapkannya taklik talak sehingga suami tidak berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya dan suami dapat menepati janji yang telah diikrarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1971

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, jilid II, Beirut : Dar Al-Fikr, tt

Ibnu Majah, Kitab Al-Ahkam Sunan Ibnu Majah, jilid II, Beirut : Dar Al-Fikr, tt

Muhammad Isa bin Surah At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, jilid III, Beirut : Dar Al-Kitab

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Asjmun A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh, (Qawa'idul Fiqhiyyah), cet.1 Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Mahmud Muhammad Syaltut dan Muhammad Ali Sayyis, Muqaranah Al-Madzahib Fi Al-Fiqh, Kairo : Al-Azhar, 1953

As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Diterjemahkan oleh Moh Tholib), Bandung : Al- Ma'arif, 1990

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Jakarta : Attahiriyah, 1976

Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh, jilid VII Beirut : Dar al-Fikr, 1984

D. Kelompok Hukum

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. 2, Jakarta : Pressindo, 1995

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Bandung : Ma'arif

Kamal mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet.3 Jakarta : Bulan Bintang, 1993

Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-Negara Islam, cet. 1 Jakarta : Bulan Bintang, 1988

Rahmat Hamid, Hukum Perkawinan Islam, cet.1, Bandung : Pustaka Setia, 2000

Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta : UI Press, 1986

Sumiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty, 1986

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Surabaya : Arkola

Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang di Indonesia, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976

E. Kelompok Umum

Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, Surabaya : Bina Ilmu, 1995

Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta : Tnp, 1983

Hisako Nakamura, Perceraian Orang Jawa, Pent. H. Zaenal Ahmad Noeh, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991

H.S.A. Al- Hamdani, Risalah Nikah, Alih bahasa Drs. Agus Salim, Jakarta : Pustaka Alumni, 1985

Sidik Sudarsono, Masalah Administratif dalam Perkawinan Umat, Jakarta Fa. Dara, 1965

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung : Sumur, 1987

F. Kelompok Penelitian

Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang sosial, cet.7, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995

Muhammad Nasir, Metodologi penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985

Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 10,
Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet.22, Yogyakarta : Andi Offset, 1993

G. Kelompok Kamus

A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, cet. 14, Surabaya : Pustaka
Progressif, 1997

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

hal.	F.N.	Terjemahan
BAB I		
1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang, dan sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
3	5	Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talaq.
10	16	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
11	20	Kemudahan itu dapat dihilangkan
11	21	Tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan
BAB II		
19	1	Menggantungkan
19	2	Menceraikan
20	3	Sesuatu yang ditetapkan terjadinya berdasarkan atas hasil suatu perkara pada waktu yang akan datang, dengan menggunakan adat syarat yakni taklik, misalnya: jika, apabila, kapan, andaikata, dan sebagainya. Seperti seorang suami berkata kepada istrinya; 'Jika engkau memasuki rumah si Fulan, engkau tertalak.' atau 'Apabila bepergian ke daerahmu, engkau tertalak,' atau 'Jika engkau keluar dari rumah tanpa seidzinku, engkau tertalak' atau 'Kapan saja engkau berbicara dengan si Fulan, engkau tertalak.'
20	4	Menjadikan lafaz talak sebagai akibat dan menjadikan perbuatan suami atau perbuatan istri ataupun perbuatan yang lain (pihak ketiga) sebagai syarat
20	5	Suami yang menjadikan suatu atas jatuhnya talak yang digantungkan dengan syarat, misalnya suami berkata kepada istrinya, 'Jika engkau pergi ke tempat seperti itu, engkau tertalak....'
23	9	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian (perjanjian) yang sebenar-benarnya dan perdamaian (perjanjian) itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .

hal.	F.N.	Terjemahan
30	23	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang shalih adalah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)
33	27	Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan
33	29	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
33	30	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannya
35	34	Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya.
36	35	Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
36	37	Dan bergaullah dengan mereka dengan cara patut
38	40	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid Abdillah Ibnu Majah Al-Khuzaini, lahir pada tahun 107 H. Beliau mengumpulkan hadits sebanyak empat ribu hadits dan nama kitabnya "Sunan Ibnu Majah", beliau wafat pada tahun 273 H.

2. As-sayyid Sabiq

Beliau seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas Al-Azhar, seorang ustadz al-Bana. Beliau seorang mursyid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, pemangjur ijtihad dan kembali pada Al-Qur'an dan Hadits. Pakar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah fiqh al-Sunnah, merupakan salah satu reference bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama Fakultas Syari'ah

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 21 Nopember 1982, alumnus PTAIN (yang sekarang IAIN Sunan Kalijaga) pada tahun 1956, kemudian melanjutkan studinya pada Universitas Bagdad lalu di Universitas Al-Azhar Kairo. Dosen Fakultas Filsafat dan Psikologi UGM juga Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Beliau pakar hukum Islam dan ahli pada bidang filsafat sehingga banyak karyanya tentang Islam dengan tinjauan filosofis. Disamping itu beliau juga aktif di bidang sosial, pernah menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995 dan sebagai anggota MUI

4. Imam Abi Dawud

Beliau lahir pada tahun 202 H / 817 M. sebagai seorang ahli Hadits yang sangat teliti, tokoh terkemuka para ahli hadits dan seorang mujtahid. Beliau wafat di Basrah tanggal 6 Syawal 275 H. / 889 M. Dan karya-karyanya antara lain : *Kitab as-Sunan*, *Kitab al-Murasil*, *Kitab al-Qadar*, *Kitab an-Nasik*, *Fall*, *Kitab az-Zuhud*, dan lain-lain.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada KUA Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

1. Ada berapa pasangan yang melakukan cerai pada tahun 1994 - 2001 yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 1993 di Kecamatan Wirobrajan
2. Diantara cerai talak dan cerai gugat mana yang lebih banyak terjadi.
3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.
4. Diantara faktor-faktor diatas faktor apa yang paling tinggi tingkat perceraian nya.
5. Apa yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat.
6. Adakah diantara cerai gugat karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, suami pergi meninggalkan istri, suami penjudi dan pemabuk, suami berbuat serong dan main perempuan atau hal lainnya.
7. Bagaimana usaha untuk mengatasi hal itu sehingga tidak terjadi perceraian.
8. Ada berapa jumlah penduduk yang melakukan pernikahan pada tahun 1993.
9. Ada berapa yang membaca taklik talak sesudah akad nikah dilaksanakan.
10. Ada berapa yang tidak membaca taklik talak sesudah akad nikah dilaksanakan.
11. Apakah sebagian besar mereka yang membaca taklik talak mengetahui maksud, tujuan dan manfaatnya.
12. Bagaimana dengan yang tidak mengetahuinya.
13. Ada berapa persen yang mengetahui taklik talak sebelum mereka melakukan pernikahan.

14. Sedang yang mengetahui taklik talak setelah mereka melakukan pernikahan.

15. Pada bulan apa angka perkawinan yang terbanyak dilakukan.

B. Kepada semua Kalurahan di Kecamatan Wirobrajan

1. Ada berapa jumlah penduduk di Kecamatan Wirobrajan.

2. Apa agama mayoritas penduduk wirobrajan.

3. Apa mata pencaharian mayoritas penduduk Wirobrajan.

4. Apakah ada usaha dari mereka untuk berusaha mencari penghasilan ditempat lain misal merantau atau ke luar negeri.

5. Adakah suami yang semula pergi mencari nafkah ditempat lain akan tetapi kemudian tidak memberi kabar ataupun pulang.

6. Adakah yang sengaja pergi untuk lari dari tanggungjawab karena himpitan ekonomi dan pergi tanpa pamit.

7. Bagaimana dengan istri yang ditinggalkan.

8. Adakah suami yang kerjanya selalu minta uang pada istri hanya untuk senang-senang sendiri.

9. Apakah hal ini sering menimbulkan masalah bagi istri.

10. Adakah sebab dari perceraian karena ada wanita simpanan.

11. Dengan hal tersebut diatas apakah istri selalu menutup-nutupi karena takut diceraikan suaminya.

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMEN

1. Kepala KUA kecamatan Wirobrajan : Drs. Sumanggiyo Usadi
2. Ka. Sie. Pemerintahan Patangpuluhan : Sunu Raharjo
3. Carik kelurahan Wirobrajan : Suratidjo
4. Ka. Sie Pemerintahan Pakuncen : Lasiyono

CURRICULUM VITAE

N a m a : Janatun Umayah

Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 28 Mei 1975

Pendidikan : 1. Tamat SD Negeri 1987
2. Tamat SMP Muhammadiyah 1990
3. Tamat MAN 1993

Nama Ayah : H. Muhammad Wardani

Nama Ibu : Hj. Djamilah

Nama Suami : Drs. Muhammad Nasrudin

Nama Anak : Farah Fauzia

Alamat Rumah : Jragan, Poncosari, Srandakan, Bantul, YK.